



**RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)
TAHUN 2022**

**DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**



KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Karangbawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

- tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
 26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 19);
 27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 59);
 28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 38);
 29. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45);
 30. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
31. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 62);
 32. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2019 Nomor 3);
 33. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2019 Nomor 4);
 34. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2019 Nomor 5);
 35. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG
dan
KEPALA DESA KARANGBAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan

Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan

mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

- pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.

- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2022.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2021.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Karangbawang
Pada tanggal, 2 September 2021
KEPALA DESA KARANGBAWANG,



Diundangkan di Desa Karangbawang
Pada tanggal, 2 September 2021
SEKRETARIS DESA KARANGBAWANG



LEMBARAN DESA KARANGBAWANG TAHUN 2021 NOMOR 4

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DUSUN 1 (SIREBUT)

DESA : KARANGBAWANG
AMATAN : REMBANG
UPATEN : PURBALINGGA
OVINSI : JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakir aan Satuar Volum		Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pengaspalan Jalan Lurung	RT 01 - RT 03	400	m2	200	210	27
2	Bronjong Pengaman Jalan	RT. 03	50	m3	30	40	27
3	Pemeliharaan jalan hutan rakyat dari	RT. 02, - batas kalitengah	800	m2	200	210	90
4	Bronjong Pengaman Pemukiman	RT 01	70	m3	40	45	30
5	Poskamling	RT 01 dan RT 03	2	Unit	200	210	90
Pemberdayaan Masyarakat :							
1	Pelatihan Perbengkelan	RT 01	1	Paket			
2	Pelatihan Pertukangan	RT 02	1	Paket			
3	Pelatihan Pertanian	RT 02	1	Paket			
Kesenian							
1	Pengadaan alat musik	RT 01	1	Paket			

Desa Karangbawang, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP-Desa



SUWAR

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DUSUN 2 (KARANGBAWANG)

DESA : KARANGBAWANG
KABUPATEN : REMBANG
KECAMATAN : PURBALINGGA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat beton jalan lurung	RT 01 - RT 02	400	m2	200	210	27
2	Talud Pengaman lingkungan	RT. 03	50	m3	30	40	90
3	Gedung TPQ	RT. 02	1	Paket	200	210	90
4	Fasilitas TPQ	RT. 02	1	Paket	19	20	12
5	Pengaspalan jalan	Dusun 3 s/d Dusun 2	2000	m	40	45	30
6	Pos kamling	RT 01 dan RT 02	2	Unit	200	210	90
Pemberdayaan Masyarakat :							
		Desa Karangbawang					
1	Permodalan BUM-Des		1	Paket			
2	Pelatihan Pembuatan gula cristal	RT 01-RT 02	1	Paket			
Kelembagaan							
		Desa Karangbawang					
1	Kenaikan honor RW-RT		1	Paket			

Desa Karangbawang, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP-Desa



SUWAR

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DUSUN 3 (SAPUNAGARA)

DESA : KARANGBAWANG
KABUPATEN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakira an Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan jalan hutan rakyat	RW 03 - RW 05	4000	m	200	210	27
2	Draynase	RT. 02-RT 03	200	m	30	40	25
3	Tempat sampah	RT. 01,02,03	1	Paket	200	210	90
4	Pembangunan jalan ke Petilasan	RT. 03	1	Paket	200	210	90
5	Pengadaan Sarana prasarana TPQ	RT 0 3	1	Paket	40	45	30
6	Pembangunan lapangan Voly Ball+footsal	RT 03	1	Paket	200	210	90
1	Ekonomi Pembibitan pertanian	Klp Tani Sida Mukti Dusun 3	1	Paket			
2	Peternakan Kambing/sapi	Klp Tani Sida Mukti Dusun 3	1	Paket			
1	Kesenian Alat musik Gamelan	RT 03	1	Paket			

Desa Karangbawang, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP-Desa



SUWAR


DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DUSUN 4(SAPUNAGARA)

DESA : KARANGBAWANG
KAMATAN : REMBANG
BUPATEN : PURBALINGGA
KOVINSI : JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Draynase	RT 01 - RT 02	1	Paket	200	210	27
2	Pelebaran Jembatan Kali kidul	RT. 03	1	Paket	30	40	23
3	Pembangunan jalan baru ke kadung lengger	RT. 02	1	Paket	200	210	90
4	Pembangunan Draynase	RT. 02 batas Dusun 3 (Dirin)	1	Paket			
5	Jalan lurung	RT. 02 batas Dusun 3 (Dirin)	1	Paket	40	45	30
6	Jalan lurung	RT 02	1	Paket	200	210	90
Pemberdayaan Masyarakat :							
1	Pengaan bibit Alpokat	Kelompok Tani Kramat Jati	1	Paket			
2	Peternakan Ikan lele	Kelompok Tani Kramat Jati	1	Paket			
3	Peternakan Ikan Kambing	Kelompok Tani Kramat Jati	1	Paket			
4	Peternakan Ikan Ayam	Kelompok Tani Kramat Jati	1	Paket			
5	Kelembagaan	Kelompok Tani Kramat Jati	1	Paket			
6	Pelatihan Peternakan/Pertanian	Kelompok Tani Kramat Jati	1	Paket			

Desa Karangbawang, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP-Desa




SUWAR

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2022

DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASAPAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (Rp)	SUMBER	SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA	KERJASAMA PIHAK KE 3
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	BIDANG 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA									
		1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	1X13 Bln	Kepala Desa		2022	ADD/DD	Swakelola	
		2	Penghasilan Tetap sekretaris Desa	Desa	1X13 Bln	Sekretaris Desa	44,200,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
		3	Penghasilan Tetap Kaur Dan Kasi	Desa	6X13 Bln	Kaur Dan Kasi	31,037,500	2022	ADD/DD	Swakelola	
		4	Penghasilan Tetap kadus	Desa	5X13 Bln	Kadus	157,731,600	2022	ADD/DD	Swakelola	
			TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA								
		1	Tunjangan Kinerja Kepala Desa	Desa	1X12 Bln	Kepala Desa	18,600,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
		2	Tunjangan Kinerja sekretaris Desa	Desa	1X12 Bln	Sekretaris Desa	15,600,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
		3	Tunjangan Kinerja Kaur Dan Kasi	Desa	6X12 Bln	Kaur Dan Kasi	64,800,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
		4	Tunjangan Kinerja kadus	Desa	5X12 Bln	Kadus	54,000,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
			TUNJANGAN NON BENGKOK/BENGKOK MINIM KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA								
		1	Tunjangan Non Bengkok Kepala Desa	Desa	1X12 Bln	Kepala Desa	9,000,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
		2	Tunjangan Non Bengkok sekretaris Desa	Desa	1X12 Bln	Sekretaris Desa	8,400,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
		3	Tunjangan Non Bengkok Kaur Dan Kasi	Desa	6X12 Bln	Kaur Dan Kasi	46,800,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
		4	Tunjangan Non Bengkok kadus	Desa	5X12 Bln	Kadus	39,000,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
			JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA								
		1	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	Desa	1X12 Bln	Kepala Desa	2,040,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
		2	Jaminan Kesehatan sekretaris Desa	Desa	1X12 Bln	Sekretaris Desa	1,431,600	2022	ADD/DD	Swakelola	
		3	Jaminan Kesehatan Kaur Dan Kasi	Desa	6X12 Bln	Kaur Dan Kasi	7,279,200	2022	ADD/DD	Swakelola	
		4	Jaminan Kesehatan kadus	Desa	5X12 Bln	Kadus	6,066,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
			JAMINAN KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA								
		1	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Desa	1X12 Bln	Kepala Desa	2,545,200	2022	ADD/DD	Swakelola	
		2	Jaminan Ketenagakerjaan sekretaris Desa	Desa	1X12 Bln	Sekretaris Desa	1,782,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
		3	Jaminan Ketenagakerjaan Kaur Dan Kasi	Desa	6X12 Bln	Kaur Dan Kasi	9,079,200	2022	ADD/DD	Swakelola	
		4	Jaminan Ketenagakerjaan kadus	Desa	5X12 Bln	Kadus	7,566,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
			TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD								
		1	Tunjangan Ketua BPD	Desa	1X12 Bln	Ketua BPD	2,100,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
		2	Tunjangan Wakil Ketua BPD	Desa	1X12 Bln	Wakil Ketua BPD	1,800,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
		3	Tunjangan Sekretaris BPD	Desa	1X12 Bln	Sekretaris BPD	1,500,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
		4	Tunjangan Anggota BPD	Desa	2X12 Bln	Anggota BPD	2,400,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
			TUNJANGAN KINERJA BPD								
		1	Tunjangan Ketua BPD	Desa	1X4 Bln	Ketua BPD	800,000	2022	ADD/DD	Swakelola	
		2	Tunjangan Wakil Ketua BPD	Desa	1X4 Bln	Wakil Ketua BPD	700,000	2022	ADD/DD	Swakelola	

		1	Pembelian Buku perpustakaan	Desa	1 Paket	Penunjang Pendidikan	2022	1,000,000	ADD/DD	Swakelola
		2	Dukungan Pendidikan Bagi siswa Miskin Berprestasi	Desa	1 Paket	Penunjang Pendidikan	2022	6,000,000	ADD/DD	Swakelola
II	Sub Bidang		KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR							
		1	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Air Bersih	DUSUN 1,2,3,4,5	5 Unit	Memenuhi Kebutuhan Air Bersih	2022	20,000,000	ADD/DD	Swakelola
			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)							
		1	Penyelenggaraan Posyandu (Pemberian makanan tambahan, Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa	1 Paket	Memenuhi Kebutuhan Gizi Balita, Ibu Hamil, Lansia	2022	7,260,000	ADD/DD	Swakelola
		2	Biaya Operasional Pos Kesehatan	Desa	1 Paket	Penunjang Pos Kesehatan Desa	2022	75,925,000	ADD/DD	Swakelola
		3	Penyuluhan Dan pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan Dll)	Desa	2 Paket	Peningkatan Sumber daya Manusia	2022	2,800,000	ADD/DD	Swakelola
			Sarana/Prasarana Pelayanan Masyarakat Bidang Transportasi							
		1	Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Desa	1 Unit	Penunjang Pelayanan Masyarakat	2022	190,000,000	ADD/DD	Swakelola
			PEMBINAAN PALANG MERAH (PMR)							
			PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							
III	Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dusun 3,4,5	4000 m	Memperlancar Transpor Tasi Dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	2022	280,000,000	ADD/DD	Swakelola
		2	Pembangunan Pengaspalan Jalan lingkungan	Dusun, 1	Paket	Memperlancar transpor Tasi	2022	150,000,000	ADD/DD	Swakelola
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengaspalan Jalan	Dusun 2,3	2 km	Memperlancar Transportasi	2022	1,000,000,000	APBD	Swakelola
		4	Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah Dan Sosial Desa	Desa	1 Paket	Memperjelas Kondisi Real Wilayah Desa Karangbawang	2022	10,000,000	ADD/DD	Swakelola
IV	Sub Bidang		KAWASAN PEMUKIMAN							
		1	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa	5 Unit	Meningkatkan Rumah Tangga Miskin	2022	60,000,000	ADD/DD	Swakelola
		2	Bronjong Pengaman Jalan	Dusun 1	1 Paket	Pengaman badan jalan	2022	1,500,000	ADD/DD	Swakelola
		3	Peningkatan jalan hutan rakyat	Dusun 1	1 Paket	memperlancar transportasi	2022	1,500,000	ADD/DD	Swakelola

4	Poskamling	Dusun 1	1 Paket	Menjaga keamanan lingkungan	2022	10,000,000	ADD/DD	Swakelola	
5	Bronjong Pengaman Pemukiman	Dusun 1	1 Paket	Menjaga keamanan lingkungan	2022	1,500,000	ADD/DD	Swakelola	
6	Pembangunan Drinase	Dusun 3	Ls	Memperlancar Saluran Air	2022	150,000,000	ADD/DD	Swakelola	
7	Pembangunan Jalan ke petilasan	Dusun 3	1 paket	membuka akses wisata religius	2022	100,000,000	ADD/DD	Swakelola	
8	Pembangunan lapangan Voly baal	Dusun 3	2 paket	Memajukan olah raga	2022	100,000,000	ADD/DD	Swakelola	
9	Pembangunan Drinase	Dusun 4	Ls	Memperlancar Saluran Air	2022	150,000,000	ADD/DD	Swakelola	
10	Pelebaran jembatan	Dusun 4	1 Paket	Memperlancar Transportasi	2022	100,000,000	ADD/DD	Swakelola	
11	Pembangunan Jalan Baru	Dusun 4	1 Paket	membuka sumber daya alam	2022	100,000,000	ADD/DD	Swakelola	
12	Pembangunan Jalan lurung	Dusun 4	1 Paket	Mempermudah Akses Masyarakat	2022	100,000,000	ADD/DD	Swakelola	
13	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dusun 4	1 Paket	Mempermudah Akses Masyarakat	2022	100,000,000	ADD/DD	Swakelola	
14	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Sungai Gintung/Lo	Dusun 4	1 Paket	Mengangkat Sumber Daya Alam	2022	200,000,000	ADD/DD	Swakelola	
15	Pembangunan Jalan Lingkungan Limus duwur	Dusun 5	1 Paket	Mempermudah Akses Masyarakat	2022	100,000,000	ADD/DD	Swakelola	
16	Talud Pengaman Permukiman	Dusun 5	1 Paket	Menjaga keamanan Pemukiman	2022	100,000,000	ADD/DD	Swakelola	
17	Pembangunan Bak Penampungan Sampah	Dusun 5	1 Paket	Kebersihan lingkungan	2022	100,000,000	ADD/DD	Swakelola	
18	Pembangunan Pasar Desa	Dusun 3	Ls	Mengangkat Potensi Desa	2022	200,000,000	ADD/DD	Swakelola	
19	Pembangunan Rabat beton jalan lurung	Dusun 2	Ls	Memperlancar transportasi	2022	200,000,000	ADD/DD	Swakelola	
20	Pengaspalan Jalan	Dusun 2-3	1 paket	Memperlancar arus transportasi	2022	1,000,000,000	APBD	Swakelola	
21	Poskamling	Dusun 2	2 paket	Peningkatan keamanan lingkungan	2022	20,000,000	ADD/DD	Swakelola	
22	Pelebaran Jalan dan Pengaspalan jalan/ jalan Kabupaten	Dusun Psedahan Sapunagara	Ls	Memperlancar transportasi	2022	2,000,000,000	APBD	Swakelola	
KEGIATAN PEMBANGUNAN POTENSI EKONOMI LOKAL					JUMLAH BIDANG 2	6,698,885,000			
KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN									
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1 Insentif Rt	Desa	13X12 Bln	Ketua Rt	2022	15,600,000	ADD/DD	Swakelola	
	2 Insentif Rw	Desa	5X12 Bln	Ketua Rw	2022	6,000,000	ADD/DD	Swakelola	

OPERASIONAL LINMAS												
Belanja Barang Dan Jasa												
1	Belanja Jasa honorarium Linmas				Desa	15X12 Bln	Penunjang Kegiatan	2022	18,000,000	ADD/DD	Swakelola	
OPERASIONAL LPMD												
Belanja Barang Dan Jasa												
1	Honorarium Ketua LPMD				Desa	1X12 Bln	Ketua LPMD Sekertaris LPMD Anggota LPMD	2022	1,080,000	ADD/DD	Swakelola	
2	Honorarium Sekertaris LPMD				Desa	1X12 Bln		2022	840,000	ADD/DD	Swakelola	
3	Honorarium Anggota LPMD				Desa	4X12 Bln		2022	2,880,000	ADD/DD	Swakelola	
KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA Kemasyarakatan												
1	Operasional PKK				Desa	1 Paket	Penunjang Kegiatan	2022	12,242,900	ADD/DD	Swakelola	
2	Pembinaan Karangtaruna				Desa	1 Paket		2022	2,500,000	ADD/DD	Swakelola	
3	Belanja Barang Dan Jasa				Desa	1 Paket	Penunjang Kegiatan	2022	5,000,000	BANGUB	Swakelola	
4	Honorarium KPMD											
KEGIATAN PENGADAAN PRASARANA OLAHRAGA												
1	Alat-Alat Olahraga				Desa	5 Tim	Penunjang Kegiatan	2022	2,500,000	ADD/DD	Swakelola	
2	Pengadaan Kaos tim Olahraga				Desa	5 Tim		2022	15,000,000	ADD/DD	Swakelola	
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN LAINNYA												
1	Santunan anak yatim Dan Masyarakat Miskin				DUSUN 1,2,3,4,5	Ls	Kesejahteraan	2022	10,000,000	PADes	Swakelola	
2	Santunan Manula /Jompo				DUSUN 1,2,3,45	Ls	Kesejahteraan	2022	10,000,000	PADes	Swakelola	
3	HUT Kabupaten				Desa	Ls	Masyarakat	2022	500,000	PADes	Swakelola	
4	Penyelenggaraan HUT RI				Desa	Ls	Masyarakat	2022	5,000,000	PADes	Swakelola	
5	Juru Kunci Pemakaman Umum				Dusun 3	1 org	Penunjang Kegiatan	2022	2,400,000	PADes	Swakelola	
6	Jurnalistik				Desa	1 org	Penunjang Kegiatan	2022	3,000,000	PADes	Swakelola	
7	Pralegal				Desa	1 org	Penunjang Kegiatan	2022	3,000,000	ADD/DD	Swakelola	
8	Penyelenggaraan HUT Desa				Desa	Ls	Terciptanya Kerukunan Masyarakat	2022	20,000,000	PADes	Swakelola	
							JUMLAH BIDANG 3		135,542,900			
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	PENINGKATAN KAPASITAS KADER DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Peningkatan pertanian / perkebunan				Desa		Peningkatan SDM	2022		ADD/DD	Swakelola	
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT											
	1	Penyertaan Modal Usaha BUMDes				Desa	1 paket	Peningkatan SDM	2022	200,000,000	ADD/DD	Swakelola
	2	Pelatihan Pengelolaan Administrasi BUMDes				Desa	1 paket	Peningkatan SDM	2022	5,000,000	ADD/DD	Swakelola
	3	Pemberian Santunan Anak Miskin Berprestasi				Desa	1 paket	Peningkatan SDM	2022	10,000,000	PADes	Swakelola
4	Pelatihan Perbengkelan				Dusun 1	1 paket	Peningkatan SDM	2022	50,000,000	ADD/DD	Swakelola	
5	Pelatihan Pertukangan				Dusun 1	1 paket	Peningkatan SDM	2022	50,000,000	ADD/DD	Swakelola	

6	Pelatihan Pertanian	Dusun 1	1 paket	Peningkatan SDM	2022	50,000,000	ADD/DD	Swakelola
7	Pelatihan pembuatan Gula Cristal	Dusun 2	1 paket	Peningkatan SDM	2022	50,000,000	ADD/DD	Swakelola
8	Pengadaan Bibit pertanian	Dusun 3	1 paket	Peningkatan SDM	2022	100,000,000	APBD	Swakelola
9	Peternakan Kambing	Dusun 3	1 paket	Peningkatan SDM	2022	100,000,000	APBD	Swakelola
10	Peternakan Sapi	Dusun 3	1 paket	Peningkatan SDM	2022	100,000,000	APBD	Swakelola
11	Pengadaan Bibit Alpokat	Dusun 4	1 paket	Peningkatan SDM	2022	100,000,000	APBD	Swakelola
12	Peternakan Ikan Lele	Dusun 4	1 paket	Peningkatan SDM	2022	100,000,000	APBD	Swakelola
13	Peternakan Kambing	Dusun 4	1 paket	Peningkatan SDM	2022	100,000,000	APBD	Swakelola
14	Peternakan Ayam	Dusun 4	1 paket	Peningkatan SDM	2022	100,000,000	APBD	Swakelola
15	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Dusun 5	1 paket	Peningkatan SDM	2022	100,000,000	APBD	Swakelola
					JUMLAH BIDANG 4	265,000,000		
5	PENANGGULANGAN BENCANA							
	Belanja Tak Terduga							
	Penanggulangan Bencana							
1	Keadaan Darurat Dan Mendesak	Desa	1 paket	Penanganan Bencana	2022	180,000,000	ADD/DD	Swakelola
					JUMLAH BIDANG 5	180,000,000		
					JUMLAH TOTAL	8,115,216,200		

Purbalingga, 2 September 2021

Di Susun Oleh

Tim Penyusun RKPDes



Mengetahui,

Kepala Desa Karangbawang

SUWAR



KABUPATEN PURBALINGGA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
NOMOR:..08.../KPTS /IX/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAHDESA TAHUN 2022**

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-des) ;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-des) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP-des).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1956 tentang Pemebentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-des) Tahun 2021 sebagai berikut :

Pembina	: TOYO	
Ketua	: SUWAR	
Sekertaris	: TUSLAM	Sekertaris Desa
	MISRAD	Perangkat Desa
	HARTONO	LPM
	TRIMO ARIS SAPUTRO	KPMD
	WAHYU ASMARAJATI	Perangkat Desa
	SRI RAHAYU	Perangkat Desa
	SISI SUSANTI	Unsur Perempuan
	WINDIASARI	Unsur Perempuan
		Unsur Kesehatan

KEDUA

: Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKP-des adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-des) tahun 2021 - 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP-des mengacu pada Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

KEEMPAT

: Tim Penyusun RKP-Des dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), serta pihak lain yang berkompeten.

KELIMA

: Masa tugas Tim Penyusun RKP-Des terhitung sejak di tetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan di tetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP - Desa tahun 2021 oleh Kepala Desa .

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karangbawang
Pada tanggal 07 Agustus 2021
KEPALA DESA KARANGBAWANG,

TOYO

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan penetapan RKP Desa di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis 2 September 2021

Jam : Pukul 08.30.00 wib s/d selesai

Tempat : Gedung Sarana Olah Raga Desa Karangbawang

Telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, dan lain-lain sebagaimana daftar hadir *terlampir*.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Pembahasan dan Penyepakatan rancangan RKP Desa Tahun 2022 yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan bencana.

2. Daftar DU RKP Desa tahun 2022.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: TOYO	dari Kepala Desa
Notulen	: SUWAR	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. AZIS AMINUDIN S.Pd	dari Ketua BPD
	: 2. MARSUD,S.Pd	dari Tim Pembina Kecamatan
	: 2. IMAM SUPRIYADI	dari PD atau PLD
	: 4.	

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, yaitu :

1. Daftar program dan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk direncanakan dalam RKP Desa;
2. Daftar program dan kegiatan pembangunan tidak disepakati untuk direncanakan dalam RKP Desa beserta alasannya;
3. Hasil pembahasan DU-RKP Desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggung jawab.


Ketua BPD Karanghawang



Kepala Desa Karanghawang



Wakil Masyarakat


Martadinata



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 5 / BPD / 11 / 2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGBAWANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Purbalingga di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KESATU

: Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Karangbawangten tang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangbawang
Pada tanggal 2 September 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KARANGBAWANG
KETUA,



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 05 / DS / XII / 2021

Nomor : 05 / BPD / XII / 2021

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KARANGBAWANG
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2022**

Pada hari ini Rabu tanggal 04 bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TOYO

: Kepala Desa Karangbawang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangbawang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. AZIS AMINUDIN


: Ketua BPD Desa Karangbawang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangbawang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Karangbawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pembahasan dan persetujuan rancangan Peraturan Desa Karangbawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Karangbawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG

Alamat : Jl Raya Sapunagara, karangbawang, Rembang Purbalingga 53356

Web Desa: sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id

Karangbawang, 01 September 2021

Nomor : 005 /
Hal : Undangan

Kepada Yth,
Bpk/Ibu :
Di -
Tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa Karangbawang mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari / tanggal : Kamis, 02 September 2021

Waktu : 09:00 s/d Selesai

Tempat : Gedung Serba Guna Desa Karangbawang

Acara : Menghadiri Pembahasan RKPDes Tahun 2022 Desa
Karangbawang

Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Karangbawang


























TOYO

RRDAFTAR HADIR

Hari : Kamis
 Tanggal : 02 September 2021
 Pukul : 08:00
 Tempat : GOR Desa Karang bawang
 Acara : Pembahasan RKPD des tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	TOYO	Kepala Desa	
2	SUWAR, A.Md	Sekretaris Desa	
3	WAHYU ASMARAJATI	Kasi Pemerintahan	
4	WOTO YUNANTO	Kepala Urusan TU Dan Umum	
5	SUTRISNO, S.Pd.I	Kepala Urusan Keuangan	
6	TRIMO ARIS SAPUTRO	Kepala Urusan Perencanaan	
7	TUSLAM	Kepala Seksi Kesejahteraan	
8	MAHRUP	Kepala Seksi Pelayanan	
9	M. RIDWAN	Kepala Dusun 1	
10	NASIRUDIN	Kepala Dusun 2	
11	AGUNG WIDYANTORO	Kepala Dusun 3	
12	AGUS S, S.Pd.I	Kepala Dusun 4	
13	MUSLIMIN	Kepala Dusun 5	
14	SISWOHARMONO ISMONO	Tokoh Masyarakat	
15	ISMONO	Tokoh Kesehatan	
16	SOHIRON	Tokoh Pendidikan	
17	AMIN SAFANGAT	Tokoh Agama	

18	RUNTIAH	PKK	
19	HADIROH	Kader Posyandu	
20	PRAYITNO	Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	
21	SRI RAHAYU	Kader Pembangunan Manusia	
22	RULIYATI	Ketua Rw 1	
23	ROKHMADI	Ketua RT 1 Rw 1	
24	IRWAN SUTIONO	Ketua RT 2 Rw 1	
25	KISNOTO	Ketua RT 3 Rw 1	
26	SUGENG P	Ketua Rw 2	
27	SAMIARJI	Ketua RT 1 Rw 2	
28	MACHIDIN	Ketua RT 2 Rw 2	
29	SUTARJO SANTO	Ketua Rw 3	
30	SUTOYO	Ketua RT 1 Rw 3	
31	MARTO DIARTO	Ketua RT 2 Rw 3	
32	SENON	Ketua RT 3 Rw 3	
33	SUHUD NUR S.	Ketua Rw 4	
34	YUDianto MUSLIM	Ketua RT 1 Rw 4	
35	MUJIARTO SUHEM	Ketua RT 2 Rw 4	
36	SUTIONO KARSIM	Ketua Rw 5	
37	MARYONO SLAMET	Ketua RT 1 Rw 5	
38	MUHAMAD SUYONO	Ketua RT 2 Rw 5	
39	WARDIM SURAHMAN	Ketua RT 3 Rw 5	
40	EVI RIANI	Organisasi Kelompok Perempuan	

41	JATNO	Penggiat Desa/Pe	
42	BAYU WIRA SAPUTRA	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	
43	WAHYUDI	LKMD	

KEPALA DESA
KARANGBAWANG


TOYO

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2022

Pada hari ini Sabtu tanggal dua bulan Sept.... tahun dua ribu dua
puluh satu kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. TOYO : Kepala Desa Karangbawang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangbawang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. AZIS AMINUDIN

BAHRUN

Ketua BPD Desa Karangbawang

Wakil Ketua BPD Desa Karangbawang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangbawang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Rembang untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui


Kepala Desa Karangbawang

Ketua BPD Karangbawang



AZIS AMINUDIN

Wakil Ketua BPD,


BAHRUN, S.Pd

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2022

Hari / tanggal : *Kamis, 2, September* 2021
Jam : *08.30 s.d. 12.10* WIB
Tempat : *Sekretariat BPD Desa Karangbawang*
Kehadiran : Laki-laki = *24* orang
Perempuan = *11* orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD.
3. Sambutan Kepala Desa *Karangbawang*
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa
Tahun 2022.
5. Penutup.

Pimpinan Rapat :

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Azis Aminudin)
 - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
 - Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
 - dan seterusnya.
3. Sambutan Kepala Desa (Toyo)
 - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Karangbawang
 - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.
 - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa
 - dan seterusnya.
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
 - Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.
 - Penyepakatan Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2022.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2022 akan dilakukan sebagai kontrol bersama; dan
- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2022.

Karangbawang, *2 - Sept* 2021
Sekretaris Rapat,

Pimpinan Rapat,

Azis Aminudin, S.Pd
AZIS AMINUDIN, S.Pd

Sri Rahayu
SRI RAHAJU

**DOKUMENTASI FOTO
RKPDes TAHUN 2022**



DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2023

DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	PTSL (Pensertifikatan tanah)	Desa Karangbawang	2500 SPPT	Masyarakat	Jan-Desember	APBN, APBD, 1000.000.000	
			Jumlah Per Bidang 1				1,000,000,000	
2	Pembangunan Desa	1 Pengaspalan dan Pelebaran Jalan Pasedahan ke Balai desa Karangbawang	Desa Karangbawang	3 km	mempermudah transportasi dan ekonomi (Penghubung dari Desa Ke Kecamatan)	3 bln	APBD Kab, 2.000.000.000	
		2 Pasar Desa	Desa Karangbawang	1 paket	Meningkatkan ekonomi masyarakat	4 bln	APBN, APBD, 1.000.000.000	
			Jumlah Per Bidang 2				3,000,000,000	
3	Pembinaan Kemasvarakatan		Desa Karangbawang					
			Jumlah Per Bidang 3				-	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1 Penyertaan modal Usaha BUMDesa	Desa Karangbawang	1 Paket	Meningkatkan ekonomi masyarakat	3 bln	1,000,000,000	
			Jumlah Per Bidang 4				1,000,000,000	
			JUMLAH TOTAL				5,000,000,000	

Desa Karangbawang, 2 September 2021
Ketua Tim Penyusunan DU RKP Desa



[Signature]
SUWAR